

**Sistem Informasi dan Akuntabilitas Publik di Tingkat Desa  
(Studi tentang Penerapan Sida Samekta dalam Mewujudkan  
Akuntabilitas Publik di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop  
Kabupaten Gunungkidul)**

***Information System and Public Accountability at Village Level  
(Study about Application Sida Samekta to Realize  
Public Accountability in Karangwuni Village  
Rongkop Sub-District Gunungkidul Regency)***

Evi Nilawati<sup>1</sup>, Septiono Eko Bawono, dan Primanadia Harvitrananda

Universitas Gunung Kidul  
Jl. KH. Agus Salim No. 140 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta Indonesia  
Telp. dan Fax. 0274 394371

(Diterima 10/02/20; Disetujui 06/04/20)

**Abstract**

*This study aims to determine the effectiveness of the village information system (VIS) Sida Samekta in achieving public accountability in Karangwuni Village, Rongkop Sub-District, Gunungkidul Regency. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were obtained through secondary data, observation, focused group discussion, and in-depth interviews. The finding indicates that VIS was entirely effective for achieving its purpose, presenting poverty data, supporting citizen journalism, strategic suitability in customer satisfaction, and having certain values, such as inclusiveness, public literacy, ease of information access, and innovation. This research shows that the effectiveness of the information system has achieved public accountability in legal accountability, program accountability, and financial accountability. This research suggests, in order to improve VIS Sida Samekta, it needs village policy and budget support, data integration, expanded stakeholder cooperation, and local government role in implementing Sida Samekta Award.*

**Keywords:** *effectiveness, village information system, public accountability.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem informasi desa (SID) Sida Samekta mewujudkan akuntabilitas publik di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui data sekunder, observasi, diskusi kelompok terarah, dan wawancara mendalam. Penelitian menyimpulkan bahwa SID berjalan cukup efektif, mencakup: pencapaian tujuan, tersajikannya data kemiskinan, dan terselenggaranya jurnalisme warga; kesesuaian strategis berupa kepuasan pelanggan; dan nilai keunggulan yaitu inklusivitas, literasi, kemudahan informasi, dan inovasi. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas sistem informasi

---

<sup>1</sup> Email: [alfitra\\_n@yahoo.co.id](mailto:alfitra_n@yahoo.co.id)

telah mewujudkan akuntabilitas publik di tingkat desa yang meliputi akuntabilitas hukum, program, dan finansial. Penelitian ini menyarankan perlunya dukungan kebijakan desa dan APBDesa, integrasi data, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan Pemerintah Daerah agar menyelenggarakan Sida Samekta Award.

**Kata Kunci:** efektivitas, sistem informasi desa, akuntabilitas publik.

## 1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tidak hanya dilakukan pemerintah daerah berdasarkan pendekatan legalitas (*rule government*) kepentingan pemerintah daerah. Paradigma *good governance* mengedepankan sistem dan prosedur, dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan secara partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik, bercirikan pelayanan publik yang baik (Herabudin, 2016). Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik bukan saja di tingkat pemerintahan daerah tetapi juga di tingkat pemerintahan desa. Pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dengan menerapkan sistem informasi. Pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mengoptimalkan akuntabilitas publik di tingkat pemerintahan desa membutuhkan dukungan seperangkat sistem informasi sebagai instrumen pelayanan publik. Selaras dengan prinsip kewenangan lokal bahwa kepentingan masyarakat lokal lebih efektif apabila dikelola desa sebagai organisasi lokal yang paling dekat masyarakat. Pengambilan keputusan terkait kepentingan masyarakat merupakan wewenang pemerintah desa (Eko, 2015). Berpedoman pada Pasal 86 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) dan pemerintah berkewajiban mengembangkan SID. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sida Samekta sebagai dasar penerapan SID. Komitmen mewujudkan akuntabilitas publik desa menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah diupayakan dengan melaksanakan SID. Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) telah ditempuh dengan menerapkan SID di Desa Karangwuni. Desa tersebut merupakan sebuah desa yang orbitasinya cukup jauh dengan ibu kota kabupaten dan terletak di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

SID dikenal dengan Sida Samekta secara resmi dilaksanakan sejak tahun 2017 mencakup: peningkatan kualitas layanan publik, antara lain: surat-menyurat, administrasi perkantoran, surat keterangan, rekomendasi; pemutakhiran data kemiskinan, dan memberi ruang jurnalisme warga. Sida Samekta merupakan bentuk kebijakan Pemkab Gunungkidul untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Berdasarkan informasi Sri Suhartanta, Kepala Bappeda, bahwa Kabupaten Gunungkidul telah mengembangkan SID sejak tahun 2011 yang dimulai adanya *pilot* sebanyak 5 (lima) desa. Pada tahun 2017 sebanyak 144 desa sudah menerapkan SID. Kabupaten Gunungkidul sering didatangi bahkan diundang daerah lain untuk dijadikan model pengelolaan sistem informasi.

Arti penting penerapan SID ditujukan agar memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kecamatan Rongkop sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi bahwa Rongkop telah ditetapkan menjadi Kecamatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK) berdasarkan SK Bupati Gunungkidul Nomor 342 Tahun 2018 tentang Penetapan Kecamatan Rongkop sebagai Kecamatan IPTEK. Sehingga dengan adanya Sida Samekta diharapkan desa bertumbuh menjadi wilayah yang memiliki keunggulan dan daya saing berbasis IPTEK dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Regulasi sebagai landasan penerapan SID yaitu: Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan Perbup Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera (Sida Samekta). Belajar dari *best practice* SID di wilayah lain yang telah mampu menjadikan wilayah lebih maju dan berkembang, salah satunya karena faktor penerapan teknologi dan sistem informasi. Misalnya: Wisata Pule Payung Desa Hargotirto Kabupaten Kulonprogo dan Desa Dlingo Kabupaten Bantul (Santosa et al., 2019).

Hasil identifikasi permasalahan di Desa Karangwuni sebelum diterapkannya Sida Samekta, antara lain: akses pelayanan kesehatan yang kurang, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, pelayanan administrasi perkantoran kurang cepat, dan kurangnya akuntabilitas publik (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Karangwuni, 2019). Berdasarkan uraian sebelumnya, maka diperlukan penelitian tentang SID dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hal tersebut penting dilakukan untuk memberi masukan kepada pemangku kepentingan, seperti: Bappeda, Dinas Kominfo, kecamatan, pemerintah desa, dan kelompok peduli lainnya dalam penyempurnaan penerapan SID dan peningkatan akuntabilitas publik desa. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu: bagaimanakah sistem informasi bisa mewujudkan akuntabilitas publik di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

## 2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Perkembangan SID setelah ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin menguat seiring dinamika desa dan kebutuhan masyarakat. Peluang besar bagi aparat desa dan masyarakat perdesaan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi pemerintahan serta merumuskan kebijakan pembangunan secara otonom berdasarkan kewenangan desa. Keberadaan SID merupakan landasan penting penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam merespons perkembangan digitalisasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian berjudul Pengembangan Sistem Layanan Informasi Desa (SiLISA) Terintegrasi Berbasis *SMS Gateway* menyimpulkan bahwa SiLISA memudahkan penyampaian informasi dari pemerintah desa kepada warga dan komunitas tertentu, atau dari warga kepada pemerintah desa. SiLISA menjadi media informasi berbasis komunitas yang digunakan oleh banyak pihak (Muzid & Latifah, 2015). Penelitian berjudul Analisis dan Perancangan SID Berbasis *Web Model Government-to-Citizen* menyimpulkan bahwa SID Berbasis *Web Model Government-to-Citizen* mempermudah masyarakat desa mendapatkan program kerja, data, dan informasi terbaru pemerintah desa yang dapat diakses di mana pun dan kapan pun (Polii, Rindengan, & Karouw, 2017). Penelitian berjudul Pengembangan Jurnalisme Warga melalui Sida Samekta di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul menyimpulkan bahwa jurnalisme warga menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa Bohol (Fajarsari & Nilawati, 2018). Penelitian berjudul *Information Communication Technology and Citizen Journalims in Nigeria* menyarankan agar berita dan informasi diedit secara profesional sebelum dipublikasikan. Fasilitas teknologi informasi komunikasi harus berbiaya murah dan menjangkau audiens yang luas (Apuke, 2016). Penelitian lain menyimpulkan bahwa *e-government* bisa digunakan sebagai alat *monitoring* akuntabilitas pemerintahan di Philipina (Lorenzo, 2017).

Berdasarkan uraian sebelumnya, diperlukan penelitian khusus terhadap Sida Samekta yang diterapkan di Desa Karangwuni. Penelitian ini akan memperkaya penelitian sejenis mengingat masih terbatasnya penelitian tentang SID terutama kajian Ilmu Administrasi Negara dan *good local governance*. Spesifikasi penelitian ini dan pembeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini melakukan kajian terhadap efektivitas sistem informasi dan akuntabilitas publik di tingkat desa.

## 2.1. Efektivitas Sistem Informasi

Informasi yang benar, valid, dan sah dibutuhkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian dan mengantisipasi kendala yang terjadi. Informasi diproses, diolah, dan disaring dengan baik dan benar, serta perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Administrator publik hendaknya menjadi pencari dan sumber informasi bagi masyarakat (Syafiie, 2010). Perangkat komputer dapat mempermudah pengolahan data menjadi sistem informasi. Informasi diartikan sebagai suatu susunan data, yaitu tanda-tanda yang dapat diberi arti berdasarkan cara pengolahannya, agar menjadi suatu keseluruhan yang rasional, terintegrasi, dan berfungsi optimal. Hal ini dapat tercapai jika data didefinisikan dengan lengkap, sehingga dapat digunakan secara operasional berdasarkan keputusan formal atau diprogramkan (Syafiie, 2010).

Untuk memahami efektivitas sistem informasi, mengacu pada pendapat Etzioni bahwa efektivitas organisasi menggambarkan seberapa jauh organisasi mewujudkan tujuan akhirnya (Keban, 2014). Robbins menggunakan istilah Cameron, mengukur efektivitas melalui pendekatan pencapaian tujuan (*goal-attainment*), kesesuaian strategis (*strategic-constituencies*), dan nilai keunggulan (*competing-values*) (Keban, 2014).

Pertama, pendekatan pencapaian tujuan yaitu sampai seberapa jauh tujuan yang ditetapkan telah dicapai. Pendekatan tujuan (*goals approach*) sejalan dengan teori perencanaan konvensional yang menetapkan bahwa organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri serta mengembangkan strategi pencapaiannya (Tangkilisan, 2007).

Kedua, pendekatan kesesuaian strategis yaitu mengukur kepuasan konstituen kunci. Dukungan konstituen kunci dibutuhkan organisasi untuk mempertahankan eksistensinya. Asumsinya, konstituen memiliki pengaruh kuat terhadap organisasi dan organisasi diharuskan merespons tuntutan para konstituen. Penilaian dilihat melalui keterkaitan kinerja dengan kebutuhan organisasi. Bawahan melaksanakan strategi, mengemban misi, atau mencapai tujuan organisasi. Kesesuaian kinerja terhadap norma yang ditetapkan dan kesesuaian antara tujuan organisasi dengan kinerja pegawai (Keban, 2014).

Ketiga, pendekatan nilai keunggulan yaitu mengukur apakah kriteria keberhasilan yang dipentingkan organisasi, seperti: keadilan, pelayanan, *return on investment*, *market share*, *new-product innovation*, dan *job-security*, telah sesuai kepentingan konstituennya (Keban, 2014). Salah satu tolok ukur adalah *new-product innovation*. Inovasi berupa perwujudan tekad untuk mencari, menemukan, dan menggunakan cara dan metode kerja baru dalam pelaksanaan tugas (Tangkilisan, 2007). *New-product innovation*, aspek pelayanan dalam bentuk inovasi dan penciptaan produk/layanan baru yang berkualitas.

Efektivitas terkait dengan sistem informasi sebagai perwujudan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan *e-government* berupa SID diharapkan mampu meningkatkan *good village governance* di desa. *E-government* merupakan upaya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik desa. Kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* ditetapkan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 sebagai payung hukum kebijakan pengembangan *e-government* di Indonesia (Herabudin, 2016). *E-government*

merupakan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik bisa diakses secara *on time*, kapan pun, dan dari mana pun pengguna berada. *E-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien (A. Ahmad & Sensuse, 2018). *E-government* merupakan alat untuk memantau akuntabilitas pemerintah (Lorenzo, 2017). *E-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh badan publik. Penggunaan teknologi informasi menjadi keharusan agar pemerintah dapat beradaptasi dengan lingkungan yang serba elektronik (*Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan*, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas sistem informasi sebagai bagian *e-government* pada penelitian ini diartikan sebagai seberapa jauh pencapaian tujuan akhir sistem informasi desa. Indikator efektivitas, meliputi: pencapaian tujuan, antara lain: pelayanan publik, pendataan, dan jurnalisme warga; kesesuaian strategis antara program, kebutuhan pelanggan/pengelola, dan pelaku; serta nilai keunggulan yaitu: inovasi, literasi, dan informasi akurat.

## 2.2. Akuntabilitas Publik di Tingkat Desa


SID yang semakin efektif akan meningkatkan akuntabilitas publik di desa dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Thoha menjelaskan, istilah *governance* menunjukkan proses bahwa rakyat dapat mengatur ekonomi, institusi, dan sumber-sumber *good governance* sosial dan politiknya untuk pembangunan serta menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat (Herabudin, 2016). ADB menyebutkan 4 (empat) elemen esensial, yaitu *accountability*, *participation*, *predictability*, dan *transparency*. UNDP menjelaskan ciri-ciri *good governance* yaitu mengikutsertakan semua aspek, transparan, dan bertanggungjawab, efektif, adil, menjamin supremasi hukum, prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan penduduk miskin dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (Sumarto, 2009). Kriteria pemerintahan yang baik menurut UNDP yaitu: partisipasi, penegakan hukum atau peraturan, transparansi, responsif, konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabel, dan visi strategis (Herabudin, 2016).

Penelitian ini memfokuskan pada salah satu prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu akuntabilitas publik. *Performance accountability* merupakan salah satu doktrin *New Public Management* yaitu bagaimana pemerintah memperbaiki kemampuannya untuk mewujudkan tujuannya (Keban, 2014). UNDP mendefinisikan akuntabilitas sebagai seluruh proses pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (Herabudin, 2016). Pengambil keputusan (*decisions maker*) organisasi sektor publik memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Publik mempunyai hak mengontrol, mempertanyakan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan wewenang, termasuk pendapatan dan belanja anggaran. Penyelenggara pelayanan publik harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dengan baik (Herabudin, 2016). Kewajiban mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen yang menjadi pemangku kepentingan. Kewajiban menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan rencana kerja organisasi sektor publik (Mahmudi, 2019). LAN mengajukan konsep akuntabilitas publik dalam konteks pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang mencakup akuntabilitas kebijakan, kegiatan, pengelolaan uang/barang secara fisik,

dan laporan pertanggungjawaban anggaran (*Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan*, 2008). Mardiasmo menyatakan bahwa akuntabilitas meliputi 4 (empat) bentuk yaitu: akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo (2002).

Penelitian ini menggunakan kriteria akuntabilitas, meliputi: 1) akuntabilitas hukum yaitu lembaga publik berperilaku jujur dan menaati aturan hukum; 2) akuntabilitas program yaitu program bermutu yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan 3) akuntabilitas finansial yaitu penyampaian laporan keuangan menggambarkan kinerja keuangan organisasi pada pihak luar (Mahmudi, 2019).

Berdasarkan alur pemikiran di atas keterkaitan antara efektivitas sistem informasi dengan akuntabilitas publik di desa dinyatakan dengan model pada gambar 1:



Gambar 1. Model Penelitian  
 Sumber: Analisis Hasil Penelitian, 2019

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Publik di Desa Karangwuni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya memahami realitas sosial yang menyeluruh dan selalu berkembang tentang Sida Samekta. Informan ditentukan dengan *purposive sampling* yaitu dipilih pihak-pihak terkait yang menguasai perihal SID. Informan terdiri dari: unsur Bappeda, Dinas Kominfo, Kecamatan Rongkop, Pemerintah Desa, forum pengembang, lembaga desa, tokoh masyarakat, operator, dan warga masyarakat.

Metode pengumpulan data, yaitu: 1) Data sekunder atau dokumentasi, meliputi: buku pedoman, regulasi (berupa Perda, Perbup, dan sebagainya), dan dokumentasi Sida Samekta; 2) Observasi yaitu peneliti melaksanakan pengamatan langsung dan menarik kesimpulan hasil yang diperoleh; 3) Wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan kunci; dan 4) Diskusi kelompok uterarah (J. Ahmad, 2015).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan sejak mulai memasuki lapangan, selama, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga data hasil penelitian mudah dipahami dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data merupakan proses, yaitu memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017).

Untuk memastikan keabsahan data efektivitas sistem informasi dalam mewujudkan akuntabilitas publik di desa, yaitu dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Peneliti melakukan pengamatan untuk memperoleh data yang pasti kebenarannya dan menciptakan hubungan akrab dengan narasumber. Peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan desain penelitian. Kredibilitas data diperoleh dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber dan

pengecekan data terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Juga pengecekan data melalui wawancara dan observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2017).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian sistem informasi dan akuntabilitas desa yang berlokasi di Desa Karangwuni, terdiri dari 10 (sepuluh) pedukuhan, yaitu: Duwet, Karangwuni, Kerdonmiri, Ngejring, Ngerong, Pampang, Saban, Sriten, Suruh, dan Tirisan. Penerapan SID atau Sida Samekta bertujuan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: peningkatan kualitas pelayanan publik, pemutakhiran data kemiskinan, dan jurnalisme warga.

Sida Samekta merupakan sistem informasi guna mendukung operasi dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem informasi yang masuk ke desa dan dikelola oleh pemerintah desa, serta menjadi satu-satunya rujukan data dan informasi resmi yang dijamin keabsahannya oleh pemerintah desa. SID menjadi basis membangun data tunggal skala kabupaten. Tampilan menu Beranda, terdiri: Beranda, Berita Desa, Produk Desa, Agenda Desa, Peraturan Desa, Laporan Desa, dan Panduan Layanan Desa seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Tampilan Beranda SID Karangwuni  
Sumber: <https://www.karangwuni-rongkop.desa.id/first/index>

##### 4.1. Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas sistem informasi Sida Samekta di Desa Karangwuni mencakup 3 (tiga) indikator, yaitu: pencapaian tujuan, kesesuaian strategis, dan nilai keunggulan.

##### 4.1.1. Pencapaian tujuan (*goal attainment*)

Pencapaian tujuan meliputi administrasi perkantoran (penerbitan surat keterangan dan rekomendasi), pendataan kemiskinan, dan jurnalisme warga. Penyelenggaraan

administrasi perkantoran merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seiring tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, seperti ditunjukkan pada gambar 3. Dengan adanya Sida Samekta maka warga desa yang menginginkan surat keterangan, data pribadi warga yang menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor KK, Identitas diri, dan data lainnya bisa dicek dengan cepat. Keberadaan sistem informasi bermanfaat dalam peningkatan kualitas administrasi perkantoran. Keakuratan data dan kecepatan data telah memudahkan pelayanan masyarakat karena sesuai prinsip SPBE bahwa data penduduk berdasarkan NIK telah disimpan secara elektronik pada *database*. Sistem Informasi telah berfungsi dalam pelayanan publik kepada masyarakat yaitu: pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pengantar KTP, keterangan catatan kriminal, pengantar pindah, pengantar penduduk masuk, pengantar nikah, pengantar akta kelahiran, pengantar akta kematian, dan surat rekomendasi.

Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jaringan internet desa, sehingga penerapan SID terkadang masih bersifat *offline*. Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan fasilitas internet desa yang belum merata sampai basis warga, kebiasaan masyarakat mengakses internet, dan terbatasnya peralatan komputer dalam mendapatkan layanan, juga bervariasinya format kebutuhan informasi berdasar jenis pelayanan yang berbeda. Dalam penerapan sistem informasi komputer telah menjadi pencari dan sumber informasi tentang identitas warga, yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa (Syafiie, 2010). Prinsip kecepatan layanan bisa diwujudkan untuk pemberian layanan warga dengan menggunakan Sida Samekta (Mahmudi, 2019).



Gambar 3. Pelayanan Masyarakat Desa Karangwuni  
Sumber: Pemdes Karangwuni, 2019

Kedua, tujuan data kemiskinan. Data meliputi: data wilayah administratif, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, agama, jenis kelamin, kelompok umur, penerima Raskin, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), warga negara, dan kelas sosial. SID mendukung pemutakhiran, verifikasi dan validasi data kemiskinan serentak se-kabupaten. Basis data kemiskinan menggunakan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015. Pemutakhiran data kemiskinan dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu bulan Maret dan September. Berdasarkan informasi pihak Bappeda bahwa verifikasi dan validasi tahap kedua Tahun 2019 kewenangan beralih ke Dinas Sosial dengan menyinkronkan, mengintegrasikan, dan menyandingkan Sida Samekta dengan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*) Kemensos. Sistem pendataan pusat sudah diintegrasikan dengan Sida Samekta namun belum optimal karena kendala juknis dan aplikasi. Tahun 2018 merupakan awal pengintegrasian data Program Indonesia Sehat berbasis Pemberdayaan Keluarga (PIS-PK) Kemenkes dengan Sida Samekta.

Hasil pemutakhiran dan pengintegrasian data kemiskinan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Basis Data Terpadu (BDT) dan PIS-PK Desa Karangwuni 2019

No.	Dusun	KK	Klasifikasi BDT		PIS-PK	
			Rumah Tangga	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa
1.	Kerdonmiri	169	83	286	137	496
2.	Saban	140	57	198	121	396
3.	Duwet	164	60	230	135	473
4.	Suruh	111	59	165	88	319
5.	Karangwuni	170	83	279	130	515
6.	Pampang	112	56	182	85	335
7.	Tirisan	71	28	128	47	214
8.	Sriten	154	71	286	126	488
9.	Ngejring	95	43	184	69	310
10.	Ngerong	118	50	219	89	401
Jumlah		1.304	590	2.157	1.027	3.947

Sumber: Sida Samekta Desa Karangwuni, 2019.

Meskipun data kemiskinan sudah dimutakhirkan setiap tahun tetapi penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat masih menggunakan data lama. Ada data nama yang sebenarnya tidak layak lagi tetapi masih mendapatkan bantuan sosial. Namanya masih tercantum atau *inclusion error* dan bantuan sosial tetap diterimakan. Di lain pihak, masih terdapat penduduk miskin tetapi belum terdata (*exclusion error*) sehingga belum mendapatkan bantuan sosial. Kenyataan di lapangan menunjukkan kesadaran warga mengalihkan bantuan kepada warga lain yang lebih berhak, tetapi datanya tidak tercantum pada data sasaran bantuan sosial dari pusat. Berdasarkan penelusuran terdapat data warga yang tidak tercantum di data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yaitu atas nama Bapak Tumijo. Menurut Bapak Suparta, Kepala Desa Karangwuni, terdapat kemungkinan yang terjadi dari warga penerima bantuan, yaitu: menolak atau tidak menerima bantuan; menerima bantuan dan dialihkan pada yang berhak menerima. Hal ini yang sedang ditelusuri lebih lanjut. Laporan perkembangan verifikasi dan validasi tahun 2018 sudah selesai dilaksanakan dan telah dilaporkan ke Bappeda. Agenda verifikasi dan validasi berhasil dilakukan tepat waktu. Hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan digunakan untuk penyusunan sasaran program penanggulangan kemiskinan desa.

Pada saat penyaluran bantuan sosial dari Kemensos, terdapat data sasaran yang masih menggunakan data kedaluwarsa karena data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil verifikasi dan validasi yang dikirimkan ke Kemensos belum diikuti perubahan SK Pemerintah Pusat tentang Penetapan RTS Bantuan Sosial, seperti: KIS, BPNT, PKH, dan bantuan sosial lainnya. Hasil pemutakhiran belum masuk SIKS-NG karena masih diperlukan sinkronisasi teknis aplikasi. Permasalahan lain karena operasional sistem SIKS-NG masih pada kabupaten dan belum *online* sampai desa.

Berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian tujuan pemutakhiran data sudah tercapai sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan karena telah tersaji dokumen hasil pemutakhiran data warga miskin. Sida Samekta telah berfungsi sebagai rujukan program nasional yaitu PIS-PK. Bagi pihak pemerintah desa, kegiatan pendataan kemiskinan didukung penganggaran sebagaimana diatur Perbup Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa. Jenis kegiatan prioritas yang wajib dianggarkan APBDesa yaitu pendataan rumah tangga miskin, pemutakhiran data kemiskinan, verifikasi validasi BDT, dan optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa). Untuk memacu kinerja operator dianggarkan honorarium TKPKDesa (Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 2018).

Tujuan terakhir yaitu jurnalisme warga. Masyarakat telah memanfaatkan jurnalisme warga, termasuk warga di perantauan. Mereka tertarik mengikuti berita tentang perkembangan desa dari jauh. Dengan adanya Sida Samekta maka warga telah memberikan komentar artikel termasuk warga yang tinggal di luar desa. Warga perantauan juga mudah mengikuti perkembangan desa.

Jurnalisme warga mendekatkan hubungan dan relasi sosial warga di perantauan dengan masyarakat yang tinggal di desa Karangwuni. Akses warga mengikuti berita atau seputar kabar tentang desanya semakin mudah. Jurnalisme warga juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan literasi warga. Artikel desa yang dimuat berisi berbagai informasi pemerintahan, misalnya tentang dokumen APBDesa. Artikel telah memberikan pemahaman kepada warga tentang tata kelola anggaran pemerintahan desa. Masyarakat menjadi tahu dan mengenali seluk beluk APBDesa dan kegiatan pemerintah desa. Jurnalisme warga juga bermanfaat dalam meningkatkan partisipasi warga melalui kolom komentar maupun statistik kunjungan *website* desa. Respons pengunjung *website* bisa dilihat pada jurnalisme warga. Jurnalisme warga bermanfaat meningkatkan inovasi warga. Pemerintah desa bisa lebih variatif menyampaikan pesan pada khalayak. Penyampaian pesan, informasi, dan ide pembangunan pemerintah desa menjadi lebih hidup dan menarik, serta sudah banyak berita yang diunggah.

Sida Samekta didukung sarana prasarana yang memadai. Pada tahun 2020 pemerintah desa menganggarkan melalui APBDesa yaitu: pengadaan alat (kamera, tripod, dan baterai) untuk pembuatan video. Pertimbangannya adalah agar warga masyarakat lebih tertarik untuk singgah atau membuka *website* desa dan banyaknya aktivitas masyarakat, kegiatan seni budaya yang terlewatkan dan tidak terdokumentasikan dalam video, dan apabila divideokan akan menjadi lebih menarik bagi warga.

Sesuai pandangan Wall tentang keterkaitan antara jurnalisme warga dan pengetahuan masyarakat, telah terbukti bahwa jurnalisme warga pada Sida Samekta telah memberikan pengetahuan kepada publik (Küpelloğlu, 2015). Juga meningkatkan kemampuan literasi, partisipasi, dan inovasi (Nilawati, 2019). Jurnalisme warga mempunyai kelebihan potensial sebagai sumber berita, terbukti bermanfaat memberikan berita yang tidak bisa diakses jurnalisme profesional (Noor, 2016). Sida Samekta berperan dalam pengembangan jurnalisme warga. Allan menjelaskan jurnalisme warga sebagai jurnalisme akar rumput, jurnalisme open source, jurnalisme partisipatif, jurnalisme hiperlokal, jurnalisme terdistribusi, dan jurnalisme yang isinya bagi pemanfaat umum (Küpelloğlu, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, SID mempermudah masyarakat desa mendapatkan program kerja, data, dan informasi terbaru dari pemerintah desa yang dapat diakses di mana pun dan kapan pun masyarakat berada (Polii et al., 2017). Sida Samekta menjadi sistem informasi berbasis masyarakat yang dimanfaatkan di lingkungan pemerintah desa dan kalangan luas bahkan dijadikan rujukan program nasional seperti PIS-PK. *Goal attainment* SID perlu terus dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebagaimana pandangan Cameron maka efektivitas Sida Samekta dilihat dari pencapaian tujuan, tidak hanya menyangkut proses tetapi lebih menekankan pada hasil (Keban, 2014).

#### 4.1.2. Kesesuaian strategis (*strategic-constituencies*)

Sida Samekta dibangun bersama *Combine Resource Institution* (CRI) sejak tahun 2011 telah mendekati sempurna, ditunjang 3 (tiga) fokus yaitu: pelayanan publik, pemutakhiran data kemiskinan, dan jurnalisme warga. Pada setiap fokus aplikasi ditunjang dengan fitur menarik yang bermanfaat dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan.



Gambar 4. Informasi APBDesa dan Layanan KTP-KK

Sumber: Sida Samekta Karangwuni, 2019

Masukan (*input*), meliputi: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana. Terbukti adanya dukungan sumber daya manusia untuk operasionalisasi yang terdiri dari perangkat desa dan tenaga operator. Operator adalah perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kades Nomor 9 Tahun 2019 sebanyak 2 (dua) personel. Tugas operator yaitu: mengoperasikan sistem melalui internet, koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi, pertanggungjawaban kegiatan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kades. SK tersebut sebagai dasar bekerja bagi operator dalam mengelola SID karena merupakan aplikasi dengan kode akun khusus. Menurut Ismiyati, Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Rongkop, operator telah bekerja secara maksimal. Operator sudah menguasai sistem informasi karena sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bappeda dan Diskominfo. Keberadaan forum pengembang SID juga sangat penting karena membantu pengelola dalam memelihara sistem yang sudah dikembangkan sejak tahun 2016.

Pengelolaan SID meliputi: pengelolaan perangkat keras dan jaringan, perangkat lunak mencakup aplikasi pokok dan aplikasi pendukung serta administrator sistem di desa. Pengelola bertugas memasukkan, memperbarui, memublikasikan data dan informasi, merespons tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada, serta tugas lain terkait pengelolaan Sida Samekta. Pengelola menandatangani pakta integritas dalam rangka menjaga kerahasiaan data. Menurut Ibu Ferika, Kasubbid Pengelolaan Data Bappeda, dinyatakan bahwa faktor keamanan data harus terus dijaga. Untuk menjaga keamanan data, dibuat pakta integritas antara operator dengan Kepala Desa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan NIK.



TOT Pendamping SID  
15-08-2019



Pelatihan Operator Kecamatan Rongkop  
08-08-2019

Gambar 5. Penguatan Kapasitas Operator SID

Sumber: Bappeda Kab. Gunungkidul, 2019

Pembahasan tentang sumber daya manusia juga dikaitkan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa). Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada Pasal 10 menyebutkan bahwa untuk menunjang koordinasi penanggulangan kemiskinan secara berjenjang dibentuk TKPK kabupaten, kecamatan, dan desa. Keanggotaan TKPK Desa, terdiri dari: unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, masyarakat, pelaku dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. TKPD Desa dibentuk dengan Keputusan Kades Nomor 16 tahun 2019. Tim dilengkapi kelompok kerja yaitu: Pokja pendataan dan pengaduan; perencanaan, *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian; kemitraan dan informasi; program sosial; program lingkungan; dan program ekonomi. Tugas TKPK Desa adalah melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Selain sumber daya manusia, faktor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu sarana dan prasarana. *Input* sarana dan prasarana berupa *bandwidth*, modem, komputer PC, dan ruangan kerja. Dana operasional telah dianggarkan APBDesa. Berdasarkan Perbup Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, mengarahkan agar desa menganggarkan Sida Samekta pada APBDesa. Desa telah menganggarkan SID, sebagaimana disampaikan Bapak Suparta, Kepala Desa bahwa pada TA 2018 telah dianggarkan belanja alat komunikasi berupa peralatan internet senilai Rp6.605.760,- bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2019 mendapatkan layanan jaringan *free* dari Dinas Kominfo DIY. Sebelum ada jaringan *free* tersebut Pemdes mengeluarkan dana sekitar Rp387.000,- tiap bulan untuk berlangganan internet di PT Jogja Media Net. Kapasitas internet meningkat menjadi 10 MBPS dari semula hanya 3 MBPS.

Dukungan insentif diberikan selama 8 (delapan) bulan untuk 2 (dua) orang pengelola. Sistem informasi telah berjalan cukup efektif ditandai pelaksanaannya ditunjang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran desa yang memadai. Pemutakhiran data telah dilakukan sesuai jadwal. Operator dibantu beberapa perangkat desa telah mampu bekerja sama dengan pedukuhan dalam mengumpulkan data yang valid dan akurat.

*Output* Sida Samekta, yaitu: pelayanan publik, pemutakhiran data kemiskinan, dan jurnalisme warga. Pertama, *output* pelayanan publik, yaitu data penerima program jambanisasi APBDesa mengacu data SID. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 Desa telah membangun jamban sejumlah 100 RTS (Rumah Tangga Sasaran). Permasalahan jamban dan kesehatan lingkungan mulai dapat teratasi. Kedua, *output* penyelesaian pemutakhiran data dilakukan bulan Maret dan September setiap tahunnya berhasil diselesaikan. Ketiga, antusiasme warga mengunjungi *website* desa, rata-rata sehari statistik kunjungan *web* di atas 80 pengunjung. *Output* lainnya yaitu artikel Sida Samekta telah berfungsi sebagai media komunikasi warga dan sebagai sarana memantau perkembangan wilayah desa secara *online*.


Para pelaku telah merasakan capaian hasil Sida Samekta, namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Hasil ini dapat terwujud berkat dukungan, komitmen, dan konsistensi para pelaku utama. Penerapan sistem informasi bisa berlanjut karena SID telah menjadi kebutuhan, sehingga ada kesesuaian antara kebutuhan pemerintah desa dan warga masyarakat dengan kebijakan yang ditetapkan pada Perbup Nomor 32 Tahun 2018. Selanjutnya terjadi kesesuaian antara pelaku dengan kebijakan, artinya para implementor lapangan bisa melaksanakan sesuai sistem prosedur yang ditetapkan. Para pelaku menjalankannya sesuai manual program meskipun dengan proses belajar. Apabila terjadi kesalahan mereka terus belajar dari kesalahan menuju kesempurnaan. Hal tersebut wajar karena merupakan sistem aplikasi digital desa sehingga tidak mudah untuk diimplementasikan.

Pelaku program bisa merasakan manfaat SID, misalnya basis data sebagai dasar pemanfaat kartu tani. Artikel "Kartu Tani, untuk Kesejahteraan Petani" dipublikasikan tanggal 28 Mei 2018 menunjukkan bahwa SID mampu mengantarkan program kartu tani

bagi kelompok tani pemilik lahan. Kartu tani digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi sejak tahun 2018.

Untuk mendalami lebih lanjut apakah Sida Samekta telah memiliki prestasi yang membanggakan dapat diketahui dari evaluasi eksternal. Selama ini belum ada evaluasi pihak eksternal secara khusus terhadap prestasi yang membanggakan pada level desa. Pada tingkat Kabupaten Sida Samekta pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu penghargaan Top 99 Sinovik, kategori inovasi pelayanan publik tahun 2015. Pada tingkat desa baru sebatas apresiasi bahwa setiap bulan Dinas Kominfo mengumumkan jumlah unggahan berita.

Berdasarkan aspek kesesuaian strategis (*strategic constituencies*) mengindikasikan kesesuaian dengan kriteria kepuasan para pelanggan kunci (Keban, 2014). Penelitian ini menemukan terjadinya kesesuaian tiga arah (*three way fit*) tentang *community development* (Korten, 1984). Beberapa adaptasi dilakukan dan apabila terjadi kesalahan atau *error* adalah hal yang wajar sebagai bagian proses belajar dari kesalahan menuju ke arah perbaikan (*embracing the error*), yang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 6. Kesesuaian Tiga Arah (*Three Way Fit*)

Sumber: Analisis Hasil Penelitian, 2019

Sida Samekta telah berjalan karena merupakan program yang dibutuhkan atau sesuai dengan nilai-nilai yang diperlukan oleh pelanggan/publik. Manfaat telah dirasakan warga masyarakat. Sistem informasi dapat dijalankan oleh para pelaku dengan cukup baik seiring dengan perkembangan sumber daya dan sistem prosedur yang disepakati. Sida Samekta cocok terhadap kebutuhan pelanggan. Operator telah menjalankan tugas sesuai sistem prosedur dan hasil serta manfaatnya telah dirasakan warga masyarakat.

#### 4.1.3. Nilai keunggulan (*Competing Values*)

Sida Samekta ikut mewujudkan keadilan dan pemerataan akses informasi pembangunan desa bagi warga. Warga yang tinggal di mana pun, semakin mudah mengakses berita kemajuan pembangunan dan pemerintahan desa. Nilai lebih lainnya, dari segi pelayanan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, misal tentang program bina keluarga. Bina Keluarga Balita adalah tentang tumbuh kembang anak dengan pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang menunjukkan arti pentingnya generasi mulai dari usia dini sampai usia lanjut.

Sida Samekta mengandung inovasi produk baru. Tingkat persebaran berita yang cepat dan bisa menjangkau masyarakat luas, merupakan ciri keunggulan media warga ini. Tidak ada eksklusivitas, karena siapa pun mudah mengakses informasi dan memberikan umpan balik terhadap informasi yang diberitakan. Inovasi lain yaitu keakuratan data rumah tangga sasaran. Sida Samekta menyajikan kelompok sasaran yang jelas berbasis NIK. Semua

warga desa baik selaku kelompok penerima manfaat program maupun masyarakat umum sudah terdata. Inovasi basis data RTS sangat bermanfaat bagi pemerintah desa untuk menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Sida Samekta juga telah meningkatkan pengetahuan literasi warga terhadap informasi baru.

Berdasar hasil analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Sida Samekta memiliki nilai keunggulan, yaitu inklusivitas karena membagikan pengetahuan baru bagi warga masyarakat dalam waktu cepat dan menjangkau semua kalangan. Sesuai pandangan Keban bahwa *competing values* berkaitan dengan *new product innovation* (Keban, 2014). Sida Samekta menciptakan inovasi baru yaitu: keakuratan data dan budaya literasi warga sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah desa. Pemahaman *new product innovation* dimaknai bahwa masyarakat yang belum mengenal informasi menjadi lebih mengenal informasi yang akurat atau menjadi *well informed*.

Hasil analisis efektivitas sistem informasi disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Analisis Efektivitas Sistem Informasi di Desa Karangwuni

Aspek	Uraian
Pencapaian Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi perkantoran berbasis NIK.</li> <li>2. Pelayanan publik masih sering <i>offline</i>.</li> <li>3. Keberhasilan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara partisipatif. Data sebagai rujukan program nasional, contoh: kartu Indonesia sehat (KIS) BPJS, subsidi listrik, bantuan pangan nontunai (BPNT), dan kartu tani.</li> <li>4. Sida Samekta berhasil diintegrasikan dengan PIS-PK (Kemenkes).</li> <li>5. Integrasi dengan SIKS NG belum bisa 100%.</li> <li>6. Ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan, contoh: program jamban sehat APBDesa dan APBD Kabupaten.</li> </ol>
Kesesuaian strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia sumber daya manusia (operator), sarana prasarana (komputer, modem, <i>bandwith</i>, dan ruangan khusus). Operator ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan sudah bekerja maksimal.</li> <li>2. TKPKDesa telah dibentuk dan mengoordinasikan program penanggulangan kemiskinan.</li> <li>3. Terdapat kesesuaian tiga arah (<i>three way fit</i>) antara: kebijakan/program, kebutuhan pelanggan/pengelola, dan pelaku SID.</li> <li>4. Proses terus berjalan dengan beberapa kesalahan (<i>embracing error</i>), ada beberapa perbaikan.</li> </ol>
Nilai Keunggulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan akses informasi bagi warga masyarakat.</li> <li>2. Inklusivitas karena informasi publik bisa diakses siapa saja.</li> <li>3. Informasi mudah didapatkan warga baik di desa maupun yang tinggal di perantauan.</li> <li>4. Meningkatkan kemampuan literasi warga dengan pengetahuan baru (<i>well informed</i>). Contoh: Sippawon.</li> <li>5. Inovasi: data akurat berbasis NIK, basis Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai dasar sasaran program penanggulangan kemiskinan.</li> </ol>

Sumber: Analisis Hasil Penelitian, 2019.

## 4.2. Akuntabilitas Publik di Tingkat Desa

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa berupa hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti: pemerintah tingkat atasnya dan lembaga pengawasan. Sida

Samekta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pembangunan desa yang meliputi akuntabilitas hukum, program, dan finansial.

Akuntabilitas hukum tercermin pada pelaksanaan program desa yang telah sesuai Perbup Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa. APBDesa telah disusun dengan memenuhi kaidah dan prinsip anggaran yang tepat waktu, disiplin anggaran, efektif, dan efisien. Sejauh ini belum ditemukan penyimpangan keuangan dan anggaran dalam pelaksanaan anggaran desa karena perangkat desa telah berkomitmen menjaga integritas dalam pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sebagian telah memenuhi prinsip akuntabilitas hukum. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara transparan karena APBDesa telah dipublikasikan kepada warga menggunakan media Jurnalisme Warga. Hal tersebut sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik agar informasi anggaran dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap orang. Setelah adanya Sida Samekta terjadi kepatuhan regulasi dibandingkan sebelum penerapan sistem informasi tersebut. Pihak BPD, Kepala Desa, dan perangkat desa telah memahami tata cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis data yang akurat.

Akuntabilitas program tercermin dari rencana dan kinerja program Tahun Anggaran 2019 sejak perencanaan sudah dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Program yang bermutu telah mendukung strategi dan pencapaian tujuan Pemdes Karangwuni. Gambaran akuntabilitas program disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Akuntabilitas Program Desa Karangwuni

No.	Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1.	Penyaluran insentif pendidik dan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa	2.292.500
2.	Pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan sarana PAUD	12.000.000
3.	Penyaluran insentif kader kesehatan/KB, penyuluhan, dan pelatihan kesehatan	2.802.500
4.	Penyaluran insentif kader Posyandu, pengadaan makanan tambahan, kelas ibu hamil, dan kelas Lansia	32.410.000
5.	Pemberian stimulan jamban sehat kepala keluarga/RTM	18.745.000
6.	Penyaluran dana operasional Forum Desa Siaga	2.380.000
7.	Penanggulangan kemiskinan:	
	a. Pengembangan SID	1.800.000
	b. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	3.760.000
	c. Optimalisasi kinerja TKPK Desa	2.350.600

Sumber: Diolah dari APBDesa Karangwuni TA 2019.

Data SID telah digunakan untuk menetapkan sasaran PHBS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) anak sekolah, bantuan lanjut usia, disabilitas, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), subsidi pemasangan listrik baru, bedah rumah, kartu tani, dan jamban sehat.

Lebih lanjut tentang akuntabilitas program berbasis SID diilustrasikan melalui program stimulan jamban sehat yang ditunjukkan pada gambar 7. Masyarakat mendapatkan stimulan berupa semen, pipa, *knee*, kloset duduk, dan bis beton untuk membangun jamban sehat. Menurut Bapak Katmo dan Mbah Soni selaku penerima manfaat bahwa setelah mendapatkan bantuan sangat bermanfaat untuk kesehatan keluarga. Kondisi WC yang semula cemplung, setelah dibangun jamban menjadi lebih bagus dan sehat. Hasil pendataan kemiskinan Sida Samekta digunakan sebagai dasar penetapan sasaran. Sebelumnya, alokasi program dan rumah tangga sasaran tidak mendasarkan data sasaran yang akurat sehingga terjadi ketidaktepatan sasaran. Dengan ilustrasi program yang bermanfaat bagi penerima manfaat (khususnya warga miskin) menunjukkan bahwa

pemerintah desa telah mampu mewujudkan pertanggungjawaban hasil program yang ditetapkan.



Rumah Bapak Katmo RT 23 Padukuhan Pampang



Jamban Sehat Rumah Mbah Soni RT 19 Pedukuhan Pampang

Gambar 7. Penerima Manfaat Program Jamban Sehat

Sumber: Pemdes Karangwuni, 2019

Akuntabilitas finansial ditunjukkan dengan akuntabilitas APBDesa, yaitu berupa realisasi fisik dan keuangan, serta telah disampaikannya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TA 2018. Realisasi fisik APBDesa meliputi terbangunnya sarana prasarana bagi warga masyarakat. Terhadap unjuk kerja pemerintah desa, masyarakat dapat memberikan tanggapan atas kinerja pembangunan desa dengan memanfaatkan jurnalisme warga dan tetap melestarikan media konvensional seperti pertemuan pedukuhan.

Dari perspektif akuntabilitas finansial, Pemdes sudah membuat LPJ APBDes TA 2018 memuat realisasi kinerja fisik dan keuangan desa, yang telah dibahas pada sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembuatan laporan sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Sikudes) berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. LPJ tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal daerah. Laporan menggambarkan kinerja keuangan ditetapkan dengan Perdes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2018. Realisasi anggaran meliputi LPJ APBDesa, Laporan Kekayaan, dan Program Sektorial TA 2018. Realisasi APBDesa disajikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Realisasi APBDesa Karangwuni TA 2018

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Desa	2.916.715.263	1.568.298.324	54
	a. Pendapatan Asli Desa	1.416.180.163	51.969.724	4
	b. Transfer	1.495.835.100	1.510.104.600	101

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	c. Pendapatan Lain-lain	4.700.000	6.224.000	132
2	Belanja Desa	2.916.715.263	2.835.430.280	97
	a. Bidang Pemerintahan	2.081.472.063	2.000.747.080	96
	b. Bidang Pembangunan	506.396.500	505.846.500	100
	c. Bidang Kemasyarakatan	50.653.200	50.653.200	100
	d. Bidang Pemberdayaan	278.193.500	278.183.500	100
3	Pembiayaan Desa	-	1.484.019.412	-
	a. Penerimaan Pembiayaan	168.100.000	1.509.019.412	797
	b. Pengeluaran Pembiayaan	168.100.000	25.000.000	15
4	SILPA tahun berjalan	0	216.887.456	-

Sumber: Perdes Nomor 1 Tahun 2019 tentang LPJ APBDesa TA 2018, data diolah 2019.

Secara umum realisasi keuangan sudah sesuai dengan rencana anggaran dan selisih defisit dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan. Informasi tentang LPJ APBDesa telah disampaikan kepada Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta masyarakat luas. Penyampaian informasi laporan keuangan kepada warga masyarakat telah diunggah melalui SID, pertemuan warga, serta ditempel di balai desa dan balai pedukuhan. Sesuai pendapat Mahmudi (2019) bahwa informasi tersebut merupakan produk akuntansi sektor publik sebagai wujud akuntabilitas finansial. Informasi finansial juga menunjukkan akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal karena disampaikan ke pemerintah di atasnya dan juga kepada masyarakat. Sebelum adanya Sida Samekta LPJ APBDesa belum diunggah di *website* dan setelah adanya Sida Samekta LPJ APBDesa sudah diunggah di *website* sehingga lebih akuntabel.

Sistem informasi mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa khususnya pemenuhan prinsip akuntabilitas publik yang menyangkut akuntabilitas hukum, program, dan finansial. Kondisi akuntabilitas sebelum dan setelah adanya SID disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Akuntabilitas Publik Desa Karangwuni

No.	Sebelum adanya SID	Setelah adanya SID
Akuntabilitas Hukum		
1.	Penyusunan APBDesa berpedoman pada regulasi/pedoman tahun sebelumnya.	Perbup Nomor 62 Tahun 2018 telah dipatuhi sebagai pedoman penyusunan APBDesa.
2.	Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBDesa oleh aparat pengawas internal.	APBDesa telah diperiksa oleh aparat pengawas internal dan tidak ada temuan atau penyimpangan dalam pelaksanaan.
3.	Belum ada publikasi dan sosialisasi APBDesa secara <i>online</i> karena belum ada Sida Samekta.	Publikasi dan sosialisasi APBDesa melalui Sida Samekta secara <i>online</i> sehingga informasi anggaran bisa diakses dan dimanfaatkan setiap warga.
Akuntabilitas Program		
1.	Penetapan sasaran program belum menggunakan basis data pemu-takhiran data Sida Samekta karena sebagian data masih dari data PPLS dan PBDT dari pusat.	Penetapan sasaran program PHBS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) anak sekolah, bantuan lanjut usia, disabilitas, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), subsidi pemasangan

No.	Sebelum adanya SID	Setelah adanya SID
		listrik baru, bedah rumah, kartu tani, dan jamban sehat menggunakan Sida Samekta
2.	Sasaran program bantuan sosial belum tepat sasaran karena data sasaran yang belum <i>update</i> .	Ketepatan sasaran program bantuan sosial. Contoh: jamban sehat bagi warga miskin dalam penganggaran APBDesa telah menggunakan data SID sebanyak 20 RTS.
3.	Belum banyak program-program yang menysasar kepada kebutuhan masyarakat, karena belum tersedia hasil pemutakhiran data yang valid.	Program bermanfaat dan mencapai sasaran berbasis data SID, yaitu: insentif pendidik PAUD, kader kesehatan, kader KB, kader Posyandu, terbangunnya jamban sehat sebanyak 10 buah, dan Forum Desa Siaga.
<b>Akuntabilitas Finansial</b>		
1.	Pembahasan laporan bersama BPD. LPJ Desa sudah disampaikan kepada Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BKAD, dan masyarakat, serta pada pertemuan warga.	Pembahasan laporan bersama BPD. Telah disampaikan LPJ Keuangan APBDesa (Realisasi kinerja APBDesa) TA 2018 kepada Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BKAD, dan masyarakat.
2.	LPJ sudah ditempel tetapi belum ada Baliho, serta belum merata penempelan di semua pedukuhan. LPJ APBDesa, belum diunggah pada <i>website</i> karena belum ada SID sebagai media elektronik sehingga informasi lebih terbatas jangkauannya.	LPJ Desa ditempel di Balai Desa dan Padukuhan, serta adanya papan Baliho. LPJ APBDesa lebih akuntabel karena LPJ Desa diunggah melalui <i>website</i> yang bisa dibaca publik secara luas.

Sumber: Analisis Hasil Penelitian, 2019.

## 5. PENUTUP

Efektivitas sistem informasi Desa Karangwuni cukup memadai, dilihat dari: *Pertama*, pencapaian tujuan, yaitu: terselenggaranya pelayanan publik yang semakin berkualitas, tersajikannya data kemiskinan, dan terselenggaranya jurnalisme warga; *Kedua*, kesesuaian strategis antara berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik; dan *Ketiga*, nilai keunggulan, yaitu: inklusivitas, kemudahan informasi, literasi, dan inovasi. Akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa meliputi: akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, dan akuntabilitas finansial yang semakin meningkat. Sistem informasi yang semakin efektif telah meningkatkan akuntabilitas publik di desa sebagai salah satu dimensi perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Rekomendasi penelitian, yaitu: *Pertama*, perlunya dukungan kebijakan pemerintah desa terhadap penerapan SID. Pemerintah desa agar menganggarkan APBDesa untuk pengadaan peralatan internet dan suku cadang, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola agar profesional dan kompeten. Untuk meningkatkan kompetensi pengelola, diperlukan pelatihan jurnalisme warga dan peningkatan kapasitas data kemiskinan. Kebijakan desa yang diperlukan, berupa: Peraturan Desa, Peraturan Kades

dan/atau Keputusan Kades tentang Sida Samekta. Selanjutnya diperlukan sosialisasi bagi masyarakat akar rumput agar lebih mengenal dan memahami arti pentingnya SID.

*Kedua*, peningkatan koordinasi antara pelaku, baik pengelola dengan pemerintah desa, serta dukungan kebijakan Pemkab Gunungkidul agar data SID dapat terus dijadikan sebagai sumber informasi utama bagi perumusan kebijakan pembangunan desa. Integrasi data dengan sistem data Dinas/Perangkat Daerah, yaitu: Sikab Gumregah berdasarkan elemen data masing-masing Dinas/Perangkat Daerah. Sinergitas dan kemampuan saling bekerja antar sistem dan program pemerintah pusat agar ditingkatkan melalui integrasi SID. Contoh: integrasi SID dengan PIS-PK. Ke depan agar lebih diperkuat integrasi dengan SIKS-NG Kemensos berdasarkan standar data dari, oleh, dan untuk desa agar tercipta satu data desa.

*Ketiga*, Dinas Kominfo agar menyediakan fasilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi perdesaan berupa jaringan internet desa dan *bandwith*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar menyusun instrumen pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintahan desa, berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) desa berdasarkan indikator sasaran pembangunan desa. *Keempat*, Pemerintah daerah agar menyelenggarakan “Sida Samekta Award”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Sensuse, D. I. (2018). Pembangunan Model Electronic Government. *Jurnal Teknik Dan Informatika*, 5(1), 1-5.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Apuke, O. D. (2016). Information Communication Technology and Citizen Journalism in Nigeria: Pros and Cons. *Higher Education of Social Science*, 11, No.4, 1-4. <https://doi.org/10.3968/9027>
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru; Ide, Misi, dan Semangat UU Desa (Pertama)*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fajarsari, F., & Nilawati, E. (2018). *Pengembangan Jurnalisme Warga Melalui Sistem Informasi Desa (SID); Studi Di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul*. Universitas Gunung Kidul.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah; Dari Implementasi ke Filosofi* (1st ed.). Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori dan Isu* (Ketiga). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Korten, D. (1984). *People Centered Development: Contribution Towards Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press.
- Küpelloğlu, N. G. (2015). *Citizen Journalism Practices In Turkish Alternative Media In Digital Era*. Kadir Has University Graduate Scholl of Social Science.
- Lorenzo, M. P. (2017). E-Government as a Tool to Monitor Government Accountability. *NRCP Research Journal*, XVI(3).
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Kesatu). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muzid, S., & Latifah, N. (2015). Pengembangan Sistem Layanan Informasi Desa (SiLISA) Terintegrasi Berbasis SMS Gateway. In *Prosiding SNATIF* (pp. 407-412). Kudus. Retrieved from <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SNA-/article/view/361/371>.
- Nilawati, E. (2019). Kecenderungan Isi Sistem Informasi Desa Kabupaten Gunungkidul

- (Village Information System Content Trends in Gunungkidul Regency). *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(2), 169-184.
- Noor, R. (2016). Citizen Journalism vs. Mainstream Journalism: A Study on Challenges Posed by Amateurs. *Athens Journal of Mass Media and Communications*, 3(1), 55-76. <https://doi.org/10.30958/ajmmc.3.1.4>
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (2018). Wonosari, Indonesia.
- Polii, R. R., Rindengan, Y. D. Y., & Karouw, S. D. S. (2017). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government-to-Citizen. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/jti.12.1.2017.17789>
- Santosa, A. D., Fathin, C. A., Effendi, K. C., Novianto, A., Sumiar, H. R., Angendari, D. A. D., & Putri, B. P. (2019). *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0.; Monograf*. (E. A. Purwanto & D. Permadi, Eds.). Yogyakarta: cfds Fisipol UGM.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, H. S. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik*. (Y. Hardiwati, Ed.) (Kedua). Jakarta: PT Grasindo.
- Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan*. (2008). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.